



JENIS-JENIS LAYANAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

1. Pelayanan Penerbitan STBL Kedatangan Kapal Perikanan
2. Pelayanan Penerbitan Persetujuan Berlayar
3. Pelayanan Penerbitan SHTI
4. Pelayanan Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan
5. Pelayanan Penggunaan Transportasi
6. Pelayanan Tambat dan/atau Labuh di Pelabuhan Perikanan
7. Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan
8. Pelayanan Pengesahan Perjanjian Kerja Laut
9. Pelayanan Aktivasi E-Logbook Penangkapan Ikan
10. Pelayanan Pas Masuk
11. Pelayanan Penggunaan Ruang Pendingin, *Freezer* dan *Cold Storage*
12. Pelayanan Pemakaian Listrik di Kawasan Pelabuhan Perikanan
13. Pelayanan Penerbitan Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan

1001



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN BERLAYAR

PERSYARATAN

- Dokumen kapal (Pas kecil/besar, Sertifikat Kesempurnaan/Kelaikan, Surat Ukur, Sertifikat Keselamatan, Buku Kesehatan, Sertifikat Radio untuk kapal diatas 30 GT, Aktivasi Transmitter untuk kapal diatas 30 GT, SIUP, SIPI/SIKPI)
- Surat Keterangan Pengangkutan Ikan (SKPI)
- Sertifikat Karantina Ikan
- Surat Laik Operasi (SLO)
- Form permohonan SPB
- Surat pernyataan nakhoda tentang pemberangkatan kapal perikanan
- Surat pemberitahuan keberangkatan kapal perikanan, Daftar ABK, PKL dan Asuransi Nelayan

SISTEM, MEKANISME, PROSEDUR

- Pengguna mendaftar antrian keberangkatan melalui SI ANTASENA dan mengajukan permohonan mandiri Persetujuan Berlayar melalui bit.ly/temanspb atau aplikasi e-PIT
- Petugas di Gedung Pelayanan memeriksa kelengkapan dokumen, selanjutnya menginformasikan kepada Petugas di Lapangan untuk dilakukan pemeriksaan teknis nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan
- Syahbandar melakukan validasi dan menerbitkan Persetujuan Berlayar
- Petugas menyampaikan Persetujuan Berlayar kepada pengguna layanan

PERSETUJUAN BERLAYAR

PORT CLEARANCE

No. : 01-0003-006-II-SPB-KP-2025

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation to Become Law

Tonnage Kotor : 29
Gross Tonnage

Nakhoda : Rutai
Master

Indonesia
dengan Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal Perikanan yang dibuat oleh Nakhoda Kapal Perikanan tertanggal 01-02-2025, Pukul : 11.30 WIB
accordance with Saving Declaration issued by Master on dated Time

Shwa kapal perikanan telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
The fishing vessel has fully comply with the provision Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation to Become Law

Dengan ini kapal perikanan tersebut di atas disetujui untuk
The above mentioned fishing vessel is hereby granted for

From
PP. Cilacap

on Date/Time
Pada tanggal/jam :
02-02-2025 / 10.35 WIB

Fishing Ground/Port Destination
DIP/PPel.Tuj* : S.Hinda (Selatan Jawa)

vessel crew
12 Orang

With fishing gear/Cargoes
Alat Penangkapan Ikan/Muatan LL : Jaring insang hanyut

SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN
HARBOUR MASTER IN FISHING PORT

WAKTU PENYELESAIAN

60 Menit

BIAYA/TARIF

GRATIS

PRODUK PELAYANAN

DOKUMEN PERSETUJUAN BERLAYAR

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Secara Langsung Melalui:

- Kotak Pengaduan
- Disampaikan langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan di ruang pengaduan

Secara Tidak Langsung Melalui:

- Whatsapp 081393717047
- Email pps.cilacap@kkp.go.id
- SP4N Lapar www.lapor.go.id



@ppscilacap

@Humas ppscilacap

PPSC NEWS

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT HASIL TANGKAPAN IKAN

LEMBAR AWAL SKEMA SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN Form A

Nomor Dokumen 001-250203		Pelabuhan Perikanan (nama, alamat, tel) Cilacap Fishing Port Jl. Lingkar teluk penyus NO 2, Desa Tegai Kamulya Selatan, Kab. Cilacap	
Nomor Tanda Selar INDONESIA CILACAP/GT.30 No.1631/Gs			
Nama Nakhoda Sepudin	Nomor IMO (jika ada) -	Nomor Imarsat (jika ada)	Telepon & - / -
Nomor SIPI - Berlaku sampai dengan 31 / 31 December 2025		Aksi Penangkapan ikan Pancing ulur	
Tanggal Keberangkatan Cilacap Fishing Port		04 December 2024	
Tanggal Pendaratan ikan 25 January 2025		Area dan tanggal Penangkaran WPP NRI 673 04 December 2024 - 25 Januari	
Berat ikan Terverifikasi yang Dideraskan (kg)		Jenis ikan Thunnus obesus	Berat ikan Terverifikasi Dideraskan 125.00

PERSYARATAN

- Mengisi form SHTI (lembar awal/turunan/turunan yang disederhanakan)
- Lembar verifikasi dari PSDKP
- Permohonan SHTI
- FC KTP pemohon
- FC NPWP pemohon
- STBLKK kedatangan
- Logbook penangkapan ikan
- Foto Copy SIPI
- SL3

SISTEM, MEKANISME, PROSEDUR

- Pengguna layanan mengajukan permohonan dan mengisi lembar awal SHTI beserta kelengkapan dokumen
- Petugas memeriksa dan menverifikasi kelengkapan dokumen, selanjutnya membuat draft SHTI
- Syahbandar memvalidasi dan menandatangani SHTI
- Petugas menyerahkan SHTI kepada pengguna layanan

WAKTU PENYELESAIAN

60 Menit

BIAYA/TARIF

GRATIS

PRODUK PELAYANAN

DOKUMEN SHTI

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Secara Langsung Melalui:

- Kotak Pengaduan
- Disampaikan langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan di ruang pengaduan

Secara Tidak Langsung Melalui:

- Whatsapp 081393717047
- Email pps.cilacap@kkp.go.id
- SP4N Lapar www.lapor.go.id



@ppscilacap @Humas ppsilacap PPSC NEWS BerAKHLAK

BerAKHLAK



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



STANDAR PELAYANAN PENGUNAAN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN UNTUK KEGIATAN PERIKANAN DAN MENUNJANG KEGIATAN PERIKANAN

PERSYARATAN

I. Penerbitan Rekomendasi Penggunaan Tanah/bangunan:

- Surat permohonan penggunaan tanah dan/ atau bangunan
- Fotocopy KTP
- Fotocopy NPWP
- Laporan kegiatan Usaha (untuk perpanjangan)
- Surat pernyataan (Keabsahan dokumen, kesiapan untuk diinspeksi, kesiapan menjaga K-5, kesiapan untuk memberi laporan tertulis kegiatan usaha)
- Fotocopy akta pendirian/perubahan perusahaan (bagi yang berbadan usaha)
- Proposal Rencana Usaha
- Foto Copy SIUP

II. Penerbitan Surat Perjanjian Penggunaan Tanah/Bangunan:

- Persetujuan Izin Prinsip penggunaan tanah dan/atau bangunan
- Bukti pembayaran

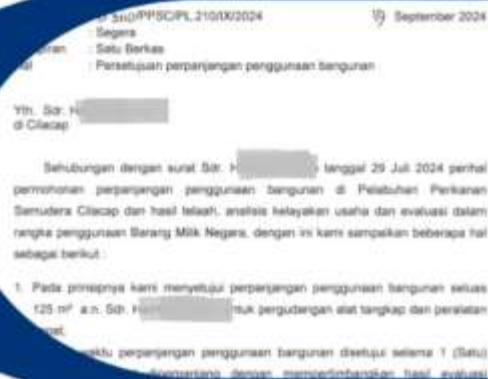
SISTEM, MEKANISME, PROSEDUR

I. Rekomendasi:

- Pengguna layanan mengajukan permohonan dengan melengkapi dokumen persyaratan;
- Petugas memverifikasi kelengkapan dokumen, menjadwalkan serta menginformasikan jadwal pemaparan rencana usaha kepada pengguna layanan;
- Pengguna layanan melakukan pemaparan rencana usaha;
- Petugas melakukan analisa atas permohonan dan pemaparan rencana usaha, kemudian membuat konsep rekomendasi penggunaan tanah dan atau bangunan.

II. Perjanjian:

- Izin Prinsip terbit, petugas membuat konsep perjanjian penggunaan tanah/bangunan;
- Pengguna menerima konsep surat perjanjian, melakukan pembayaran dan penandatanganan Perjanjian penggunaan tanah/bangunan



WAKTU PENYELESAIAN

315 Menit

130 Menit

BIAYA/TARIF

GRATIS

PRODUK PELAYANAN

I. Surat Rekomendasi Penggunaan Tanah dan/atau bangunan

II. Kontrak/Perjanjian Penggunaan Tanah dan/atau bangunan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Secara Langsung Melalui:

- Kotak Pengaduan
- Disampaikan langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan di ruang pengaduan

Secara Tidak Langsung Melalui:

- Whatsapp 081393717047
- Email pps.cilacap@kkp.go.id
- SP4N Lapar www.lapor.go.id



@ppscilacap



@Humas ppscilacap



PPSC NEWS

BerAKHLAK

BerAKHLAK



STANDAR PELAYANAN PENGUNAAN TRANSPORTASI

PERSYARATAN

- Form permohonan penggunaan transportasi;
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

SISTEM, MEKANISME, PROSEDUR

- Pengguna mengajukan penggunaan Transportasi dengan mengisi form pengajuan penggunaan transportasi;
- Petugas memeriksa ketersediaan dan kondisi alat transportasi sesuai kebutuhan, dan membuat surat tagihan penggunaan transportasi sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan;
- Pengguna layanan menerima surat tagihan dan meminta billing kepada Bendahara Penerimaan kemudian melakukan pembayaran penggunaan transportasi dan memberikan bukti bayar kepada petugas;
- Pengguna dapat menggunakan transportasi sesuai dengan permohonan dan mengembalikan sesuai waktu peminjaman yang disetujui.

WAKTU PENYELESAIAN

32 Menit

PRODUK PELAYANAN

Jasa Penggunaan Transportasi

BIAYA/TARIF

Sesuai dengan PP No 85 Tahun 2021

- Forklift Rp. 125.000,00 /jam/unit
- Crane Truck Rp. 150.000,00 /jam/unit
- Dump Truck Rp. 43.500,00 /jam/unit
- Kendaraan Berpendingin
 - a. Roda enam (Harian)
Rp. 400.000/hari/unit
 - b. Roda enam (Bulanan)
Rp. 8.000.000/hari/ unit

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Secara Langsung Melalui:

- Kotak Pengaduan
- Disampaikan langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan di ruang pengaduan

Secara Tidak Langsung Melalui:

- Whatsapp 081393717047
- Email pps.cilacap@kkp.go.id
- SP4N Lapor www.lapor.go.id



@ppscilacap



@Humas ppscilacap



PPSC NEWS



BerAKHLAK

BerAKHLAK adalah komitmen setiap pegawai KKP untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



STANDAR PELAYANAN TAMBAT DAN/ATAU LABUH DI PELABUHAN PERIKANAN

SIJAKA
PP. Cilacap

K

Ingkar teluk penyu NO 2, Desa Tegal
Samulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap
Telp. 0282-532686, Fax. 0282-532688
ppscilacap@gmail.com

Pembayaran Tagihan

PERSYARATAN

- I. Tambat Labuh
 - STBLKK (Kedatangan)
 - Surat ukur kapal
 - Surat keterangan lain yang dikeluarkan oleh Syahbandar
- II. Tambat Labuh Kapal Rusak (Floating Repair)
 - Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal
 - Fotokopi Surat Persetujuan Berlayar terakhir
 - Fotokopi SIPI/SIKPI
 - Fotocopi KTP pemohon
 - Form floating repair

SISTEM, MEKANISME, PROSEDUR

- I. Tambat Labuh
 - Pengguna layanan mengajukan permohonan mandiri pembayaran tambat dan labuh melalui aplikasi SIJAKA
 - Petugas melakukan verifikasi dan validasi pengajuan permohonan pada aplikasi SIJAKA dan memproses penerbitan billing
 - Pengguna menerima kode billing, melakukan pembayaran dan memberikan bukti pembayaran kepada petugas.
- II. Tambat Labuh Kapal Rusak (Floating Repair)
 - Pengguna layanan mengisi dan menyampaikan form floating repair beserta dokumen persyaratan
 - Petugas memeriksa Form permohonan floating repair dan men-checklist form kelengkapan dokumen kapal perikanan
 - Syahbandar menandatangani form floating repair;
 - Pengguna menerima surat izin floating repair dan dapat melakukan floating repair.

WAKTU PENYELESAIAN

I. Tambat Labuh : 13 menit

II. Tambat Labuh Kapal Rusak (Floating Repair) : 30 menit

BIAYA/TARIF

Sesuai dengan PP No 85 Tahun 2021

Jasa Tambat untuk Kapal Perikanan:

- Kapal berukuran >100 GT per meter panjang kapal per % etmal = Rp. 1.000,00
- Kapal berukuran >30-100 GT per meter panjang kapal per % etmal = Rp. 750,00
- Kapal berukuran >5-30 GT per meter panjang kapal per % etmal = Rp. 500,00
- Kapal asing per meter panjang kapal per % etmal = Rp. 5.000,00

Jasa tambat dan/atau labuh Kapal Non Perikanan:

- apal non perikanan penunjang kegiatan kapal perikanan per meter panjang kapal per etmal = Rp. 15.000,00
- Kapal non perikanan non penunjang kegiatan kapal perikanan per meter panjang kapal per etmal = Rp. 50.000,00
- Kapal stasiun pengisian bahan bakar dan single propelled oil barge per liter terjual = Rp. 40,00

Jasa tambat dan labuh Kapal Rusak (Floating Repair), menunggu giliran perbaikan dan perawatan sebelum naik per meter panjang kapal per etmal = Rp. 3.000,00

Jasa tambat dan labuh kapal menunggu musim cuaca baik per meter panjang kapal per etmal Rp. 1.000,00

PRODUK PELAYANAN

Jasa Tambat Labuh dan Bukti Pembayaran

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Secara Langsung Melalui:

- Kotak Pengaduan
- Disampaikan langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan di ruang pengaduan.

Secara Tidak Langsung Melalui:

- Whatsapp 081393717047
- Email pps.cilacap@kkp.go.id
- SP4N Lapor www.lapor.go.id



@ppscilacap



@Humas ppsilacap



PPSC NEWS





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

panganbiru

08
PRIORITY GROWTH

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
DIRECTORATE GENERAL OF CAPTURE FISHERIES

SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN

FISHERIES VESSEL CERTIFICATE
Berkas: 1, 2 dan 3, sebagaimana tertera: terlampir lampiran yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini;
Appendix 1, 2 and 3, as attached, are integral parts from this certificate

No. H.020/PPSC/PS.210/U/2025

Berlaku: pasal 134 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2021, dan
pasal 66 s/d 74 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 33 Tahun 2021.
Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 27 year 2021 article 134, and
Marine Affairs and Fisheries Ministerial Regulation No. 33 year 2021 article 66 to 74

Nama Kapal Name of Vessel	Tonase Kotor Gross Tonnage	Tahun Penangkapan Year of Build	Tanda Panggilan Call Sign	Tipe Kapal Vessel Type	Jenis Alat Penangkapan Ikan Fishing Gear Type
	30	2019	N/A	Penangkap	Pancing Ular

Daerah Penangkapan Ikan : 573

Fishing ground

Jalur Penangkapan Ikan : Jalur II

Fishing track

CINDY ESTER

4

18.60 m

Kayu

PERSYARATAN

- Surat Izin Usaha Perikanan;
- Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan;
- Surat Ukur Kapal Perikanan;
- Gambar teknis rancang bangun (general arrangement dan layout kamar mesin);
- Surat keterangan docking/galangan atau surat keterangan tukang yang diketahui oleh kepala pelabuhan perikanan atau pemerintah terkait;
- Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan;
- Foto kapal berwarna terkini yang terdiri dari:
 - a. tampak samping keseluruhan dengan nama kapal jelas
 - b. tampak buritan;
 - c. tampak kapal dengan tandaselar tanda pengenal kapal perikanan, kecuali kapal baru;
 - d. palka ikan yang sudah diberi nomor;
 - e. mesin utama kapal yang menunjukkan merek, tipe, dan nomor mesin; dan
 - f. alat penangkapan ikan yang digunakan di atas kapal (untuk kapal penangkap ikan).

SISTEM, MEKANISME, PROSEDUR

- Pengguna layanan mengisi formulir permohonan pemeriksaan kapal perikanan izin daerah dan mengunggah dokumen persyaratan secara mandiri melalui aplikasi SICEFI;
- Petugas melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan;
- Koordinator menerima Hasil Verifikasi, memvalidasi dokumen, menyiapkan dan menyampaikan draft Surat Tugas Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan yang telah ditandatangani Kepala Pelabuhan kepada Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan;
- Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal menerima surat tugas, melaksanakan pemeriksaan bersama pendamping dari pemohon, menginput hasil pemeriksaan cek fisik pada aplikasi SICEFI, dan meneruskan kepada Kepala Pelabuhan melalui Koordinator;
- Koordinator memeriksa dan menilai kesesuaian data laporan hasil pemeriksaan dengan data pada masing-masing dokumen persyaratan permohonan, kemudian disampaikan kepada Kepala Pelabuhan;
- Kepala Pelabuhan Menandatangani Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan;
- Pengguna menerima Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.

WAKTU PENYELESAIAN

150 Menit

BIAYA/TARIF

GRATIS

PRODUK PELAYANAN

Sertifikat Kelaikan Kapal
Perikanan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Secara Langsung Melalui:

- Kotak Pengaduan
- Disampaikan langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan di ruang pengaduan

Secara Tidak Langsung Melalui:

- Whatsapp 081393717047
- Email pps.cilacap@kkp.go.id
- SP4N Lapor www.lapor.go.id



PPSC
Pelayanan
Sistem
Cilacap



@ppscilacap

@Humas ppscilacap

PPSC NEWS

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK

BerAKHLAK



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



STANDAR PELAYANAN PENGESAHAN PERJANJIAN KERJA LAUT

1. Nama Layanan: PERJANJIAN KERJA LAUT BAGI ANAK BIAH KAPAL	2. Tanggal pembuatan: CILACAP	3. Tanggal penandatanganan: 20-01-2025	4. Nama yang tercantum dalam bentuk 01 dan 02: ANAK BIAH KAPAL yang diwakili per- pada bentuk 01
5. Jenis dokumen PKL: PKL untuk waktu terbatas	6. Nama Wada PKL: PER TRIP	7. Nama Wada PKL: PER TRIP	8. Nama Wada PKL: PER TRIP
9. PKL sebagai pada peraturan dari: PERMEN KP Nomor 32 Tahun 2021	10. Nama Wada PKL: PER TRIP	11. Nama Wada PKL: PER TRIP	12. Nama Wada PKL: PER TRIP
13. Nama Wada PKL: PER TRIP	14. Nama Wada PKL: PER TRIP	15. Nama Wada PKL: PER TRIP	16. Nama Wada PKL: PER TRIP
17. Nama Wada PKL: PER TRIP	18. Nama Wada PKL: PER TRIP	19. Nama Wada PKL: PER TRIP	20. Nama Wada PKL: PER TRIP
21. Nama Wada PKL: PER TRIP	22. Nama Wada PKL: PER TRIP	23. Nama Wada PKL: PER TRIP	24. Nama Wada PKL: PER TRIP
25. Nama Wada PKL: PER TRIP	26. Nama Wada PKL: PER TRIP	27. Nama Wada PKL: PER TRIP	28. Nama Wada PKL: PER TRIP
29. Nama Wada PKL: PER TRIP	30. Nama Wada PKL: PER TRIP	31. Nama Wada PKL: PER TRIP	32. Nama Wada PKL: PER TRIP
33. Nama Wada PKL: PER TRIP	34. Nama Wada PKL: PER TRIP	35. Nama Wada PKL: PER TRIP	36. Nama Wada PKL: PER TRIP
37. Nama Wada PKL: PER TRIP	38. Nama Wada PKL: PER TRIP	39. Nama Wada PKL: PER TRIP	40. Nama Wada PKL: PER TRIP
41. Nama Wada PKL: PER TRIP	42. Nama Wada PKL: PER TRIP	43. Nama Wada PKL: PER TRIP	44. Nama Wada PKL: PER TRIP
45. Nama Wada PKL: PER TRIP	46. Nama Wada PKL: PER TRIP	47. Nama Wada PKL: PER TRIP	48. Nama Wada PKL: PER TRIP
49. Nama Wada PKL: PER TRIP	50. Nama Wada PKL: PER TRIP	51. Nama Wada PKL: PER TRIP	52. Nama Wada PKL: PER TRIP
53. Nama Wada PKL: PER TRIP	54. Nama Wada PKL: PER TRIP	55. Nama Wada PKL: PER TRIP	56. Nama Wada PKL: PER TRIP
57. Nama Wada PKL: PER TRIP	58. Nama Wada PKL: PER TRIP	59. Nama Wada PKL: PER TRIP	60. Nama Wada PKL: PER TRIP
61. Nama Wada PKL: PER TRIP	62. Nama Wada PKL: PER TRIP	63. Nama Wada PKL: PER TRIP	64. Nama Wada PKL: PER TRIP
65. Nama Wada PKL: PER TRIP	66. Nama Wada PKL: PER TRIP	67. Nama Wada PKL: PER TRIP	68. Nama Wada PKL: PER TRIP
69. Nama Wada PKL: PER TRIP	70. Nama Wada PKL: PER TRIP	71. Nama Wada PKL: PER TRIP	72. Nama Wada PKL: PER TRIP
73. Nama Wada PKL: PER TRIP	74. Nama Wada PKL: PER TRIP	75. Nama Wada PKL: PER TRIP	76. Nama Wada PKL: PER TRIP
77. Nama Wada PKL: PER TRIP	78. Nama Wada PKL: PER TRIP	79. Nama Wada PKL: PER TRIP	80. Nama Wada PKL: PER TRIP
81. Nama Wada PKL: PER TRIP	82. Nama Wada PKL: PER TRIP	83. Nama Wada PKL: PER TRIP	84. Nama Wada PKL: PER TRIP
85. Nama Wada PKL: PER TRIP	86. Nama Wada PKL: PER TRIP	87. Nama Wada PKL: PER TRIP	88. Nama Wada PKL: PER TRIP
89. Nama Wada PKL: PER TRIP	90. Nama Wada PKL: PER TRIP	91. Nama Wada PKL: PER TRIP	92. Nama Wada PKL: PER TRIP
93. Nama Wada PKL: PER TRIP	94. Nama Wada PKL: PER TRIP	95. Nama Wada PKL: PER TRIP	96. Nama Wada PKL: PER TRIP
97. Nama Wada PKL: PER TRIP	98. Nama Wada PKL: PER TRIP	99. Nama Wada PKL: PER TRIP	100. Nama Wada PKL: PER TRIP

PERSYARATAN

- Polis asuransi ketenagakerjaan
- Tanda pengenalan
- Sertifikat keahlian

SISTEM, MEKANISME, PROSEDUR

- Pengguna layanan mengajukan permohonan berupa draft perjanjian kerja laut dan melengkapi dokumen persyaratan
- Petugas menerima permohonan, memeriksa dokumen persyaratan dan draft PKL, serta menyalin Draft PKL menjadi PKL
- Syahbandar memeriksa, meneliti dan menyaksikan penandatanganan PKL antara Pemilik Kapal/ Pengurus kapal dengan Nahkoda dan kemudian menandatangani/ mengesahkan PKL
- Petugas menyerahkan dokumen PKL

WAKTU PENYELESAIAN

35 Menit

BIAYA/TARIF

GRATIS

PRODUK PELAYANAN

Perjanjian Kerja Laut yang telah disahkan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Secara Langsung Melalui:

- Kotak Pengaduan
- Disampaikan langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan di ruang pengaduan

Secara Tidak Langsung Melalui:

- Whatsapp 081393717047
- Email pps.cilacap@kkp.go.id
- SP4N Lapor www.lapor.go.id





STANDAR PELAYANAN PAS MASUK

PERSYARATAN

- A. Pas Masuk Harian:
- Memasuki kawasan PPS Cilacap dengan menggunakan kendaraan bermotor
- B. Pas Masuk Berlangganan
- Form permohonan pas masuk berlangganan
 - Fotocopy STNK dan KTP

SISTEM, MEKANISME, PROSEDUR

- A. Pas Masuk Harian
- Petugas memberikan karcis pas masuk harian
 - Pengguna layanan menerima karcis dan melakukan pembayaran sesuai dengan jenis dan tarif yang berlaku kepada petugas.
- B. Pas Masuk Berlangganan
- Pengguna layanan mengajukan permohonan
 - Petugas menerima permohonan, memverifikasi kelengkapan dokumen, serta menyerahkan tagihan kepada pengguna layanan
 - Pengguna layanan melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas
 - Petugas mencantumkan informasi kendaraan pada stiker pas masuk berlangganan sesuai dengan jumlah yang dibayar dan pengguna layanan dapat menempelkan stiker pada kendaraannya

WAKTU PENYELESAIAN

- A. Pas Masuk Harian: 1 menit
B. Pas Masuk Berlangganan : 50 menit

PRODUK PELAYANAN

Pas masuk harian dan Pas Masuk Berlangganan Pelabuhan Perikanan



BIAYA/TARIF

Sesuai dengan PP Nomor 85 Tahun 2021

- A. Pas Harian (perunit per sekali masuk)
- Kendaraan Golongan I (R2/R3) Rp. 2.000,00/unit
 - Kendaraan Golongan II (R4) Rp. 6.000,00/unit
 - Kendaraan Golongan III (R6) Rp. 10.000,00/unit
 - Kendaraan Golongan IV (R10) Rp. 15.000,00/unit
 - Kendaraan Golongan V (>R10) Rp. 20.000,00/unit
 - Kendaraan Golongan VI (Bus) Rp. 25.000,00/unit
 - Kendaraan Golongan VII (Bus Karyawan Swasta Pelabuhan) Rp. 5.000,00/unit
- B. Pas Berlangganan (perunit per bulan)
- Kendaraan Golongan I (R2/R3) Rp. 30.000,00
 - Kendaraan Golongan II (R4) Rp. 90.000,00
 - Kendaraan Golongan III (R6) Rp. 150.000,00
 - Kendaraan Golongan IV (R10) Rp. 225.000,00
 - Kendaraan Golongan V (>R10) Rp. 300.000,00
 - Kendaraan Golongan VI (Bus Karyawan Swasta Pelabuhan) Rp. 55.000,00

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Secara Langsung Melalui:

- Kotak Pengaduan
- Disampaikan langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan di ruang pengaduan

Secara Tidak Langsung Melalui:

- Whatsapp 081393717047
- Email pps.cilacap@kkp.go.id
- SP4N Lapor www.lapor.go.id



@ppscilacap



@Humas ppscilacap



PPSC NEWS

BerAKHLAK



STANDAR PELAYANAN PAS MASUK

PERSYARATAN

- A. Pas Masuk Harian:
- Memasuki kawasan PPS Cilacap dengan menggunakan kendaraan bermotor
- B. Pas Masuk Berlangganan
- Form permohonan pas masuk berlangganan
 - Fotocopy STNK dan KTP

SISTEM, MEKANISME, PROSEDUR

- A. Pas Masuk Harian
- Petugas memberikan karcis pas masuk harian
 - Pengguna layanan menerima karcis dan melakukan pembayaran sesuai dengan jenis dan tarif yang berlaku kepada petugas.
- B. Pas Masuk Berlangganan
- Pengguna layanan mengajukan permohonan
 - Petugas menerima permohonan, memverifikasi kelengkapan dokumen, serta menyerahkan tagihan kepada pengguna layanan
 - Pengguna layanan melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas
 - Petugas mencantumkan informasi kendaraan pada stiker pas masuk berlangganan sesuai dengan jumlah yang dibayar dan pengguna layanan dapat menempelkan stiker pada kendaraannya

WAKTU PENYELESAIAN

- A. Pas Masuk Harian: 1 menit
B. Pas Masuk Berlangganan : 50 menit

PRODUK PELAYANAN

Pas masuk harian dan Pas Masuk Berlangganan Pelabuhan Perikanan



BIAYA/TARIF

Sesuai dengan PP Nomor 85 Tahun 2021

- A. Pas Harian (perunit per sekali masuk)
- Kendaraan Golongan I (R2/R3) Rp. 2.000,00/unit
 - Kendaraan Golongan II (R4) Rp. 6.000,00/unit
 - Kendaraan Golongan III (R6) Rp. 10.000,00/unit
 - Kendaraan Golongan IV (R10) Rp. 15.000,00/unit
 - Kendaraan Golongan V (>R10) Rp. 20.000,00/unit
 - Kendaraan Golongan VI (Bus) Rp. 25.000,00/unit
 - Kendaraan Golongan VII (Bus Karyawan Swasta Pelabuhan) Rp. 5.000,00/unit
- B. Pas Berlangganan (perunit per bulan)
- Kendaraan Golongan I (R2/R3) Rp. 30.000,00
 - Kendaraan Golongan II (R4) Rp. 90.000,00
 - Kendaraan Golongan III (R6) Rp. 150.000,00
 - Kendaraan Golongan IV (R10) Rp. 225.000,00
 - Kendaraan Golongan V (>R10) Rp. 300.000,00
 - Kendaraan Golongan VI (Bus Karyawan Swasta Pelabuhan) Rp. 55.000,00

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Secara Langsung Melalui:

- Kotak Pengaduan
- Disampaikan langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan di ruang pengaduan

Secara Tidak Langsung Melalui:

- Whatsapp 081393717047
- Email pps.cilacap@kkp.go.id
- SP4N Lapor www.lapor.go.id



@ppscilacap



@Humas ppsilacap



PPSC NEWS

BerAKHLAK



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

panganbiru

08
PRIORITY GROWTH

STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN RUANG PENDINGIN, FREEZER DAN COLD STORAGE



PERSYARATAN

- Blanko/ Form permohonan penyimpanan ikan
- Fotocopy KTP

SISTEM, MEKANISME, PROSEDUR

- Pengguna layanan mengajukan permohonan jasa penyimpanan pada unit pendingin
- Petugas memproses permohonan dengan mencatat di buku rekapitulasi penyimpanan pada unit pendingin, menghitung besarnya volume, lamanya waktu dan biaya jasa penyimpanan pada unit pendingin
- Pengguna menerima perhitungan biaya untuk kemudian dimintakan billing pembayaran kepada Bendahara Penerima
- Setelah menerima billing pembayaran, pengguna melakukan pembayaran, memberikan bukti pembayaran kepada petugas dan melakukan pengambilan atas penyimpanan yang dilakukan

WAKTU PENYELESAIAN

57 Menit

PRODUK PELAYANAN

Penyimpanan Ikan

BIAYA/TARIF

Sesuai dengan PP Nomor 85 Tahun 2021

Pelayanan Penggunaan Ruang Pendingin, Freezer dan Cold Storage

- Pembekuan (Freezer) Rp. 500,00 + Tarif PLN per Kg/ hari
- Gedung Beku (Cold Storage)
 - Volume > 500 kgRp. 15,00 + Tarif PLN per Kg/hari
 - Volume $\geq$ 500 kgRp. 20,00 + Tarif PLN per Kg

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Secara Langsung Melalui:

- Kotak Pengaduan
- Disampaikan langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan di ruang pengaduan

Secara Tidak Langsung Melalui:

- Whatsapp 081393717047
- Email pps.cilacap@kkp.go.id
- SP4N Lapor www.lapor.go.id



@ppscilacap



@Humas ppsilacap










































































































































































































































































































KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

panganbiru

08
PRIORITY GROWTH

STANDAR PELAYANAN PEMAKAIAN LISTRIK DI KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN



PERSYARATAN

- A. Pemasangan Listrik
 - Surat permohonan
 - Fotocopy KTP
- B. Pencatatan Listrik
 - Laporan Pemasangan Listrik

SISTEM, MEKANISME, PROSEDUR

- Pengguna layanan mengajukan permohonan pemasangan listrik;
- Petugas menindaklanjuti dengan melakukan survei atas ketersediaan kapasitas daya listrik, melakukan pemasangan, dan pencatatan atas penggunaan listrik akan dimulai;
- Selanjutnya petugas melakukan pencatatan dan membuat tagihan atas jasa listrik dan menyampaikan kepada pengguna layanan;
- Pengguna Layanan menerima surat tagihan dan meminta billing pembayaran kepada Bendahara Penerima kemudian melakukan pembayaran.

BIAYA/TARIF

Tarif PLN + (10% x Tarif PLN)

WAKTU PENYELESAIAN

- A. Pemasangan Listrik: 52 menit
- B. Pencatatan Listrik: 7 menit

PRODUK PELAYANAN

Jasa listrik dan bukti pembayaran

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Secara Langsung Melalui:

- Kotak Pengaduan
- Disampaikan langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan di ruang pengaduan

Secara Tidak Langsung Melalui:

- Whatsapp 081393717047
- Email pps.cilacap@kkp.go.id
- SP4N Lapor www.lapor.go.id



@ppscilacap



@Humas ppsilacap



PPSC NEWS

BerAKHLAK
Berakhlak Pelautan, Berakhlak Komandan
Berakhlak untuk Adaptasi Perubahan



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

panganbiru

08
PRIORITY GROWTH

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PELAUT AWAK KAPAL PERIKANAN



PERSYARATAN

- Formulir Permohonan
- Surat Pernyataan belum memiliki BPP
- Data Isian Identitas
- Foto copy KTP
- Surat Kesehatan yang mencantumkan tinggi badan dan golongan darah
- Foto copy Sertifikat Keterampilan Nelayan (BSTF/SKK)
- Foto 3x4 background biru

SISTEM, MEKANISME, PROSEDUR

- Pengguna layanan mengajukan permohonan penerbitan Buku Pelaut Perikanan (BPP);
- Petugas memproses permohonan sampai mendapatkan persetujuan dari validator pusat
- Kepala Pelabuhan menandatangani BPP
- Pengguna dapat menerima BPP

BIAYA/TARIF

Gratis

WAKTU PENYELESAIAN

76 menit

PRODUK PELAYANAN

Buku Pelaut Perikanan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Secara Langsung Melalui:

- Kotak Pengaduan
- Disampaikan langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan di ruang pengaduan

Secara Tidak Langsung Melalui:

- Whatsapp 081393717047
- Email pps.cilacap@kkp.go.id
- SP4N Lapor www.lapor.go.id



@ppscilacap



@Humas ppscilacap



PPSC NEWS

BerAKHLAK
Berakhlak Pelautan, Berakhlak Komunitas,
Berakhlak untuk Adaptasi Perubahan Iklim